

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh: Lisa Aprilia

Email: lisaaprilariaucekatan@gmail.com

Pembimbing: Febri Yuliani

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Implementation is seen broadly as having the meaning of implementing laws in which various actors, organizations, procedures and techniques work together to carry out policies in an effort to achieve the goals of policies or programs. Elderly according to the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 1998, namely men or women aged 60 years or more where a person has reached 60 years and over where his physical and cognitive abilities are decreasing. The purpose of this study is to find out how the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2016 and to find out what are the inhibiting factors in the implementation of the Regional Regulation No. 8 of 2016. The theory used is the theory of Van Metter & Van Horn which affects the performance of public policy implementation. This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that: First, the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2016 has not run optimally because there are still some that have not been fulfilled from the program, three of the six indicators that the author uses are Standards and policy objectives, Resources, Inter-Organizational Communication and Implementing Activities . Second, the inhibiting factors are lack of communication, inappropriate targets and lack of budget.

Keywords : *Implemention, Welfare, Elderly*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 menyebutkan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai Pancasila.³ Lansia adalah seorang yang usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial.

Lansia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 yaitu laki-laki atau perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih dimana seseorang telah mencapai 60 tahun keatas yang mana kemampuan fisiknya dan 2 kognitifnya semakin menurun. Dalam menjalani hidup, ada lansia yang potensial dimana lansia yang potensial masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan lansia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut usia Pasal 3 (tiga) yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat berdaya, mandiri, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi dan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan

kondisi fisik serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Kemudian Pasal 7 khususnya huruf (h) Menyebutkan tentang bantuan 7 sosial dimana bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang Rp 5.000.000 atau barang. Masyarakat juga di beri barang bentuk hewan ternak seperti kerbau, ayam, sapi dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Bantuan ini dari program lanjut usia dari pusat, yang mendapatkan program ini yang berada di Kabupaten Kampar Khususnya di Kecamatan Salo tempat peneliti teliti. Tetapi tidak semua Lansia yang mendapatkan bantuan tersebut karena ada ketentuan dan syarat bagi penerima program bantuan lansia ini, seperti umur di atas 60 Tahun, Hidup Sendiri/Tunggal, Daya tahan tubuh rendah/tenaga yang sudah tidak kuat untuk bekerja berat dan lain-lain.

Sistem bantuan program lanjut usia ini dalam satu tahun satu kali pembagian dalam bantuan tersebut. Pembagian tersebut dinamakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan untuk Memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif lanjut usia, Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lanjut Usia, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah, meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga lanjut usia dalam peningkatan ketahanan. Kategori Lanjut

usia Penerimaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP):

1. Fakir miskin yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos) Kementerian Sosial.
2. Fakir miskin yang sudah maupun belum pernah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah seperti PKH, KIS, KIP, Rastra maupun KKS.
3. Memiliki KTI/KK/Surat Keterangan Domisili.
4. Memiliki keinginan berusaha dan belum pernah mendapat bantuan stimulan usaha serta memiliki potensi dan keterampilan dalam melaksanakan bantuan stimulan UEP.
5. Usia lebih dari 60 tahun dan masih produktif.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Kampar pada tahun 2016 jumlah lansia sebanyak 12.496 jiwa, pada tahun 2017 jumlah lansia sebanyak 25.367 9 jiwa, pada tahun 2018 jumlah lansia sebanyak 28.827 jiwa dan pada tahun 2019 jumlah lansia meningkat sebanyak 35.289 jiwa dari jumlah populasi penduduk sebanyak 785.943 jiwa (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Sedangkan jumlah lansia Kabupaten Kampar pada tahun 2020 sebanyak 35.677 jiwa dari jumlah populasi penduduk sebanyak 748.956 jiwa (Data GIS Dukcapil Kemendagri Penduduk, 2020). Berikut Peneliti lampirkan jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten Kampar, data ini peneliti ambil dari badan statistik kabupaten Kampar

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2010	72,3	10,47
2011	61,2	8,52
2012	62,3	8,36
2013	61,8	8,36
2014	67,6	8,68
2015	72,2	9,19

2010	72,3	10,47
2011	61,2	8,52
2012	62,3	8,36
2013	61,8	8,36
2014	67,6	8,68
2015	72,2	9,19

Sumber: BPS 2015

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di kabupaten Kampar ini mengalami naik turun jumlah dan persentasenya, ini harus di perhatikan lagi oleh pemerintah, mencari solusi terhadap permasalahannya jangan sampai jumlah dan persentase kemiskinan ini terus meningkat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk lansia di Kecamatan Salo belum seluruhnya tepat sasaran, terlebih lagi yang menentukan sasaran bantuan sosial memang bukan Aparat Desa melainkan dari pihak Kecamatan. Kurangnya komunikasi masyarakat yang lanjut usia dengan pihak Kecamatan yang mana seharusnya pihak Kecamatan bisa mendata secara langsung di lapangan sehingga dapat mengetahui pasti jumlah yang perlu diberikan bantuan. Dengan adanya beberapa masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia di Kecamatan Salo Kecamatan Kampar?

2. Apa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia di Kecamatan Salo Kecamatan Kampar?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia di Kecamatan Salo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia di Kecamatan Salo.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui lebih dekat tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang dalam hal Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Salo Kecamatan Kampar.
2. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi penulis-penulis berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilihat dengan cara membandingkan antara sasaran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (tujuan dan manfaat) dengan penerima manfaat kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Artinya apabila isi kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat maka kebijakan tersebut dianggap berhasil. Sebaliknya apabila menganggap bahwa program yang dikeluarkan pemerintah tidak cukup efektif maka kebijakan tersebut dianggap gagal.

(Rohman, 2016) Implementasi Kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negative kepada masyarakat.

Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya

secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: Rasa Aman, Kesejahteraan, Kebebasan, dan Jati diri.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah pelayanan yang bergerak dalam bidang kependudukan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dan non pemerintahan dari tingkat pusat sampai ketingkat desa atau kelurahan, serta RT dan RW. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.

Administrasi kependudukan berperan sebagai sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi

kepentingan penduduk, administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang deskriminatif. Dalam hal ini segala bentuk pelayanan administrasi kependudukan diharapkan mampu memberikan serta memenuhi hak masyarakat.

Administrasi kependudukan selain sebagai suatu sistem yang dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara melupakan fungsi untuk membantu masyarakat dalam pendataan kependudukan seperti pelayanan administrasi yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dimana pelayanan administrasi terdiri dari pembuatan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Kartu Tanda Pendudukan (KTP), dan data kependudukan lainnya.

Lanjut Usia

Lanjut Usia di definisikan sebagai penurunan,kelemahan, meningkatkannya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan Usia Aru, (2009). Lanjut Usia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun Wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja maupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya, Tamher (2009).

Batasan-batasan Lanjut Usia: Di Indonesia Lanjut Usia 60 tahun keatas. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 Pasal Ayat 2, Nugroho (2008). Beberapa pendapat para ahli tentang Batasan usia adalah sebagai berikut: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada empat tatapan yaitu:

- a. Usia pertengahan (middle age) usia 45-59 tahun.
- b. Lanjut Usia (elderly) usia 60-74 tahun.
- c. Lanjut Usia (old) usia 75-90 tahun.
- d. Usia sangat tua (very old) usia > 90 tahun.

Menurut kementerian Kesehatan RI (2015) Lanjut Usia dikelompokkan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan resiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipe Deskriptif, menurut Darmadi (2013:6) yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala.

Pendekatan yang dilakukan yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat di amati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan sewajar mungkin, jikaitu informasi, maka informasi itu dapat di rekam atau di catat sebagai mana ia keluar dari sumbernya.

Bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey deskriptif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atau sebenarnya tentang implementasi kebijakan perda nomor 8 tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia di kecamatan salo kemudian mengumpulkan data yang sudah didapatkan secara spesifik

dari partisipan, menganalisis data yang sudah ada dengan mengkategorikan sesuai dengan panduan kuisioner dan wawancara yang sudah dibuat peneliti sebagai pendukung untuk mendapatkan data. Setelah hal tersebut selesai maka selanjutnya data kebijakan dipahami oleh peneliti dan disesuaikan dengan keadaan lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Salo, yang merupakan tempat fokus peneliti teliti yaitu implementasi kebijakan perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Salo Kecamatan Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Salo karena desa ini termasuk salah satu daerah yang mendapatkan program kesejahteraan lanjut usia dari pemerintah, yang mana terdapat beberapa masalah di dalamnya. Seperti tidak tepat sasaran dan kurangnya komunikasi antara pihak pembuat program dengan masyarakat/penerima bantuan.

Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang atau sekelompok orang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan pada peneliti. Untuk memperoleh informan peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu metode purposive sampling yaitu pengembalian yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi, artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial
3. Masyarakat Lanjut Usia

4. RT dan RW di Desa Salo

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam pengumpulan data primer yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan observasi dengan masyarakat lanjut usia, Implementasi kebijakan perda nomor 8 tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia di kecamatan salo yaitu data yang langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan Implementasi perda nomor 8 tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia di kecamatan salo data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap masyarakat lanjut usia. Data tersebut dipahami, diteliti dan diolah oleh peneliti sehingga menjadi data yang dapat lebih mudah di pahami oleh pembaca.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dapat diperoleh oleh peniliti dalam bentuk dokumen sebagai penunjang sebagai kelengkapan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Data Masyarakat lanjut Usia Tahun 2021
- b. Perda Nomor 8 Tahun 2016
- c. Sejarah atau Profil Dinas Sosial Di Kampar Kecamatan Salo

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Teknik Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara) dan Dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi peneitian, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada para informan yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya dokumentasi yang dilakukan dalam bentuk foto bukti wawancara dengan informan serta foto

sejumlah data seperti struktur organisasi, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah di peroleh pada saat observasi, wawancara dan survei. Data mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, soft copy dan rekaman ataupun catatan pada saat penelitian, kemudian dikumpulkan untuk di satukan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami disusun berdasarkan pedoman penggalian data yang menjadi instrument dalam penelitian yang telah disusun terlebih dahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan Implementasi Perda No 8 Tahun 2016 di Kabupaten Kampar dalam penelitian ini menggunakan indikator keberhasilan Implementasi menurut Van Horn dan Van Meter (Agustino, 2008:142). Adapun hasil penelitian dapat ditinjau dari segi aspek berikut ini:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, sasaran kebijakan implementasi Perda No 8 Tahun 2016 belum sesuai dan belum terlaksana dengan baik, disebabkan oleh masih adanya permasalahan yang terjadi karena tidak tepatnya bantuan yang diberikan.
2. Sumber Daya. Berdasarkan hasil penelitian implementasi Perda No 8 Tahun 2016 memiliki sumber daya manusia yang sudah memadai untuk pelaksanaan kesejahteraan lansia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad pelaksanaan implementasi Perda No 8 Tahun 2018 mempunyai anggaran dana

yang berasal dari APBD, namun masih terkendala dengan minimnya anggaran. Berdasarkan temuan dari segi sarana dan prasarana serta sumberdaya finansial masing kurang mencukupi. Menurut Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana. Implementasi Perda No 8 Tahun 2016 di Kabupaten Kampar sudah memiliki struktur Birokrasi yang jelas, dan berdasarkan informasi informan diketahui bahwa panitia atau agen berkerja sudah sesuai dengan standar operasional. Menurut Mulyadi (2012) struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.
4. Sikap dan Kecenderungan Pelaksana. Dalam mengimplementasikan Perda No 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan sosial, Kecenderungan implementor atau pelaksana dalam implementasi kebijakan ini cenderung bersikap positif dan merasa puas karena terbantu dengan adanya program kesejahteraan lansia. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinol (2006): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang

besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974).

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Berdasarkan hasil tanggapan informan, bahwa dalam menginformasikan program kebijakan kesejahteraan lansia, untuk pihak internal Dinas Sosial melakukan kordinasi beberapa pihak baik menggunakan jaringan maupun melalui surat. Sedangkan untuk pihak eksternal, komunikasi dilakukan dengan sosialisasi secara langsung ke desa-desa, namun tidak semua lansia pernah mendapatkan pengarahannya langsung karena lokasi yang jauh. Sosialisasi melibatkan Dinas Sosial, TKSK, PSM, Pihak Kecamatan dan Desa.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
 - a. Lingkungan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di Kecamatan Salo terdiri dari 6 Desa dengan jumlah lansia sebanyak 1.835 jiwa dan lingkungan sosial nya sangat menerapkan gotong royong. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syaipudin dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan ini pemerintah mengharapkan agar lansia tersebut bisa hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Pemerintah juga mengharapkan agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh mereka dan berguna untuk jangka panjang.
 - b. Lingkungan Ekonomi. Pendapatan masyarakat yang cukup rendah dapat menjadi

keberhasilan implementasi kebijakan kesejahteraan lansia. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat berguna bagi lansia, sebab dapat meningkatkan ekonomi. Bantuan ini termasuk salah satu UKM jangka panjang yang manfaatnya bisa digunakan untuk kehidupan yang lama. Faktor ekonomi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan ekonomi dalam implementasi program adalah tersedianya sumberdaya ekonomi pada lingkungan eksternal pelaksanaan program.

- c. Lingkungan Politik. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa lingkungan politik implementasi Perda No. 8 Tahun 2016 cukup mendukung dimana pemerintah daerah dan DPRD ikut terlibat, pemerintah sangat peduli terhadap kesejahteraan lanjut usia tersebut, dengan program ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat terutama lanjut usia. Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan politik meliputi peran elit politik memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kesejahteraan lansia mendapatkan dukungan elit politik dibuktikan dengan dijadikannya program kesejahteraan lansia menjadi program prioritas, serta adanya dukungan dari Bupati Kabupaten Kampar

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Perda No 8 Tahun 2016

Tentang Kesejahteraan Lansia di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Perda No. 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lansia di kecamatan Salo kabupaten Kampar adalah:

1. Kurangnya Komunikasi. Masih kurangnya komunikasi antara penyalur bantuan dengan masyarakat terutama lansia, seharusnya mereka lebih memperhatikan tahap awal dalam pemberian bantuan, mereka harus bisa memberikan informasi yang jelas dan memberitahu bagaimana alur untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.
2. Tidak Tepat Sasaran. Hambatan yang terjadi dalam bantuan tersebut salah satunya sasaran yang tidak tepat, yang mana terjadinya ketidakadilan. Bantuan ini juga tidak merata dan tidak ada pemberitahuan atau penjelasan bagaimana sistem bantuan tersebut.
3. Politik Anggaran. Terbatasnya anggaran dana untuk bantuan kepada lansia, sehingga untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial menyesuaikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Implementasi perda nomor 8 tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia di kecamatan salo kabupaten Kampar maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu standar, tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya, sikap atau kecenderungan pelaksana, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar

organisasi, dan penguatan aktivitas serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam Implementasi Perda No 8 Tahun 2016 yaitu: minimnya anggaran yang disediakan, kurangnya komunikasi, dan bantuan yang tidak tepat sasaran.

SARAN

Dari hasil pemaparan mengenai analisis implementasi Perda No 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lansia, maka saran/rekomendasi yang dapat diberikan peneliti adalah:

1. Hendaknya pemerintah daerah meningkatkan anggaran dana untuk pelaksanaan Perda No 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lansia di Kecamatan Salo.
2. Perlunya sosialisasi yang aktif lagi kepada lansia tentang pelaksanaan Perda No 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lansia di Kecamatan Salo.
3. Perlunya penguatan komunikasi antar organisasi formal dan informal dengan cara memberikan pengarahan langsung kepada lansia.
4. Kebijakan ini harus terkoneksi dengan kebijakan lain, seperti majelis taklim, puskesmas, dan organisasi olahraga untuk lansia.

DAFTAR PUSTAKA

Epina Riska. Evaluasi Tata Kelola Implementasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) pada Masa Pandemi Covid-19.

Kusuma anita wardani, 2020 Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di dinas sosial Kabupaten Mojokerto. Bachelor thesis. Universitas Islam Majapahit.

Lawrence-Neuman, (2013). Metode penelitian sosial pendekatan kualitatif & kuantitatif. Jakarta : PT. Index

M. Silviany, Katalogis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

Mahendra gita nilasari, Evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan lanjut usia (studi pada posyandu)

Perda No. 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik. Pekanbaru : Alaf Riau

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Z. Shoimah. Implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kabupaten Gunungkidul : Pelayanan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar oleh organisasi sosial